



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2020/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Permohonan Pengangkatan Anak" yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx., tempat tanggal lahir, Tamanroya, 25 Januari 1979, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 05 Mei 1977, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan II dalam surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara, Nomor 8/Pdt P/2020/PA Jnp, tanggal 8 Januari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada 15 Juni 2004, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak sangat berharap untuk mempunyai seorang anak, meskipun hanya anak angkat dari sepupu dua kali Pemohon I, orangtua anak tersebut telah memiliki banyak anak dan meminta kepada Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut;
4. Bahwa pemohon para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Agustus 2016, sejak anak

Hal 1 /13 hal Pen No 8/Pdt.P/2020/PA Jnp



tersebut berumur 7 hari telah diasuh dan bertempat kediaman di rumah para Pemohon hingga sekarang;

5. Bahwa, para Pemohon mengasuh xxxxxxxxxxxxxv merupakan anak dari xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx ibu kandung anak tersebut merupakan saudara kandung pemohon II;
6. Bahwa, kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan anaknya tersebut diasuh oleh para pemohon sebagaimana surat penyerahan orangtua kandung kepada para pemohon;
7. Bahwa orangtua dari xxxxxxxxxxxxx memiliki empat orang anak sehingga ia tidak keberatan untuk memberikan anaknya tersebut kepada para pemohon;
8. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak terlantar, perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dan ditunjang dengan biaya yang cukup, pemohon I bekerja sebagai PNS, dan pemohon II tidak bekerja, namun mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup sehari-hari ;
9. Bahwa disamping itu para pemohon cukup sehat jasmani dan rohani, serta telah memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa para pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal dan telah siap mental, akan berusaha menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab;
10. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto Kantor Dinas Sosial untuk mengambil/mengasuh anak tersebut sebagaimana surat tersebut Nomor 180/Dinsos-JP/XI/2019, tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxx, sah menurut Hukum sebagai anak angkat pemohon xxxxxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxx
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**Subsider :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon I dan II agar para pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan maksud para pemohon untuk mengangkat/ memelihara anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi para pemohon tetap pada kehendaknya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan II, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

1. Bahwa pemohon telah menghadirkan ibu xxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ia adalah ibu kandung xxxxxxxxxxxxxx;  
bahwa anaknya yang bernama sebagai berikut :
- Xxxxxxxxxxxx sejak 1 minggu setelah kelahirannya sampai sekarang telah tinggal dan dipelihara serta dibiayai oleh para pemohon;
- bahwa ia menyerahkan anaknya kepada pemohon dengan alasan bahwa anak tersebut jauh lebih baik bersama-sama dengan para pemohon, karena masih ada saudara .xxxxxxxxxxx yang masih berumur 4 bulan sementara ibu kandung bekerja juga sebagai ASN;
- bahwa pemohon I bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sehingga ia yakin masa depan pendidikan anaknya dapat terjamin;
- bahwa ia menyerahkan anaknya kepada pemohon dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371022501790001, Tanggal 4 Maret 2016 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304034505770002, Tanggal 6 Juni 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304030512070036, Tanggal 19 Agustus 2015 atas nama Edward SE, MM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/24/VI/2004, tanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.5.
6. Asli Slip Gaji atas nama pemohon I yang dikeluarkan oleh kantor PMD, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan kerelaan orang tua xxxxxxxxxxxxxx untuk menyerahkan anaknya dibawa asuhan para pemohon, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua Majelis diberi tanda P.7.

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx:
  - bahwa saksi adalah tante pemohon I dan II;
  - bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung xxxxxxxxxxxxxx
  - bahwa menurut saksi, pemohon mampu memelihara dan membiayai hidup xxxxxxxxxxxxxx karena pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang ASN;
  - bahwa sejak satu minggu setelah lahir xxxxxxxxxxxxxx ia tinggal di rumah pemohon dan dipelihara serta dibiayai pula oleh pemohon;
  - bahwa anak tersebut saat ini tinggal di rumah pemohon;
  - bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxx telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh para pemohon agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang memadai dari para pemohon;
  - bahwa pemohon I dan II mempunyai sifat dan akhlak yang baik, sehingga mampu memelihara dan mendidik xxxxxxxxxxxxxx;
  - bahwa saksi tidak keberatan atas keinginan pemohon I dan II untuk mengangkat xxxxxxxxxxxxxx.
2. xxxxxxxxxxxxxx;
  - bahwa saksi adalah paman pemohon I dan II;



- bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung xxxxxxxxxxxx
- bahwa menurut saksi, pemohon mampu memelihara dan membiayai hidup xxxxxxxxxxxx karena pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang ASN;
- bahwa sejak satu minggu setelah xxxxxxxxxxxx ia tinggal di rumah pemohon dan dipelihara serta dibiayai pula oleh pemohon;
- bahwa anak tersebut saat ini tinggal di rumah pemohon;
- bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxx telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh para pemohon agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang memadai dari para pemohon;
- bahwa pemohon I dan II mempunyai sifat dan akhlak yang baik, sehingga mampu memelihara dan mendidik xxxxxxxxxxxx;
- bahwa saksi tidak keberatan atas keinginan pemohon I dan II untuk xxxxxxxxxxxx.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon I dan II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon I dan II telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menetapkan anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan pemohon sehingga mengajukan permohonan pemeliharaan anak (anak angkat) tersebut, karena pemohon I dan II telah sepakat untuk mengangkat xxxxxxxxxxxx sebagai anak kandungnya sendiri dan akan mengurus dan menyangginya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum



Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (vide Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 Ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, diperlukan putusan atau penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6/ 10 hal Pen No 8/ Pdt.P/2020/PA Jnp



3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali hak tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas;
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua angkat, wali atau orang/ badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang tua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku dengan calon orang tua angkat;
8. Dalam mengangkat anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Besar Indonesia, Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II, maka harus dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa ibu kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan apabila anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx diangkat oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang berupa foto kopi surat nikah tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx maka telah terbukti kalau anak tersebut (xxxxxxxxxxxxxxxx) adalah anak kandung dari (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing xxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karena kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II suami istri yang sah dan bermaksud mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I dan II secara moril maupun materil mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak keberatan apabila pemohon I dan II menjadikan anaknya sebagai anak angkat, karena pemohon I selaku guru dapat memberikan pendidikan yang memadai terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah keluarga yang mampu secara moril maupun materil untuk menjadi orang tua angkat bagi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apalagi pemohon I adalah ASN yang mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti P.6 .

Menimbang, bahwa pemohon sebagai mempunyai akhlak yang terpuji dan sangat sayang serta sangat perhatian terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menyatakan kerelaannya bila anak tersebut dipelihara oleh pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal mana fakta-fakta tersebut diperoleh dari bukti P1, sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah bersesuaian, maka permohonan pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka pemohon I dan pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mewakili di dalam maupun diluar persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon I dan II telah terbukti beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Islam yang berlaku di Indonesia sehingga dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I, xxxxxxxxxxxx dan pemohon II, xxxxxxxxxxxx.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Muhamad Imron, S. Ag., MH sebagai ketua majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan Musafirah, S. Ag., M.HI sebagai hakim-hakim anggota dengan didampingi oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Sulastri Suhani, S. HI**

**Muhamad Imron, S. Ag., MH**

**Musafirah, S. Ag., MHI**

**Panitera Pengganti**

Hal 9/ 10 hal Pen No 8/ Pdt.P/2020/PA Jnp



Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	160.000,-
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>276.000,-</b>
<i>(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i>			